



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 267 /V.12/HK/2017**

### **TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN  
PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LAHAN  
POTENSIAL PEDESAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan, pengembangan, dan penguatan kelembagaan pos pelayanan teknologi tepat guna pedesaan (posyantekdes);
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib dan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LAHAN POTENSIAL TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KEDUA :** Menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Hibah Barang kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Lahan Potensial Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Lahan Potensial Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.01.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-5-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. ~~KADHO~~ FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Bupati Tanggamus di Semaka;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Posyantek Jaya Sejahtera Kab. Lampung Utara di Kotabumi;
8. Ketua Posyantek Bina Insan Cendekia Kab. Tanggamus di Semaka.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 267 /V.12/HK/2017  
TANGGAL : 28 - 5 - 2017

**LOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN PELATIHAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LAHAN  
POTENSIAL PEDESAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/ PEKON</b>	<b>POKMES/ POSYANTEK</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Tanggamus	Semaka	Kacapura	Bina Insan Cendekia	Hibah Komputer Laptop dan Printer
2.	Lampung Utara	Abung Semuli	Kp.Abung Semuli	Jaya Sejahtera	Hibah Komputer Laptop dan Printer

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FITARDO**